

ABSTRAK

Dwi Asri. *Pelaksanaan Mediasi Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kabupaten Bandung dalam Meminimalisir Perceraian.*

Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga yang disebut mediator. Salah satu lembaga yang dapat melakukan mediasi di luar pengadilan yang berkompoten di bidang keluarga adalah Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan atau yang biasa di singkat BP4. BP4 Kabupaten Bandung bertujuan untuk mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah dan rahmah* juga satu-satunya badan yang berusaha di bidang penasihatian perkawinan dan pengurangan perceraian, namun keberadaanya terlihat samar mengingat angka perceraian yang semakin meningkat di Kabupaten Bandung pada tahun 2019 sampai 2021.

Melihat keadaan seperti ini, maka fokus masalah yang diteliti adalah bagaimana prosedur pelaksanaan mediasi di BP4 Kabupaten Bandung, bagaimana peranan BP4 dalam meminimalisir perceraian dan faktor penghambat BP4 dalam melaksanakan mediasi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan BP4 Kabupaten Bandung dalam meminimalisir perceraian, untuk mengetahui prosedur pelaksanaan mediasi di BP4 Kabupaten Bandung, dan untuk mengetahui faktor pendukung serta faktor penghambat BP4 Kabupaten Bandung dalam melakukan mediasi.

Metode yang digunakan adalah deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis empiris. Teknik pengumpulan data melalui studi pustaka, wawancara, dan observasi. Analisis data dilakukan melalui proses pengkajian data, pengklasifikasian data, serta melakukan penyesuaian dengan kerangka pemikiran dengan melihat tinjauan teoritis.

Kerangka penelitian menggunakan teori Stufenbau Hans Kelsen yang digunakan sebagai landasan bahwa mediasi merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa berdasarkan sistem norma yang sedari dulu sudah hidup di masyarakat. Serta Qur'an Surat An-Nisa ayat 35 yang digunakan sebagai landasan penyelesaian sengketa berdasarkan Hukum Islam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan mediasi yang dilakukan di Kantor BP4 tidak memenuhi kriteria mediasi yang dikemukakan oleh para ahli. BP4 hanya melakukan penasihatian kepada salah satu pihak yang datang. Maka peranan BP4 sebagai wadah atau lembaga untuk mediasi dinilai sangat penting dan diperlukan oleh masyarakat dalam meminimalisir terjadinya perceraian. Banyaknya faktor penghambat yakni BP4 bersifat pasif, kuantitas dan kualitas SDM BP4 yang belum mumpuni, tidak adanya sumber dana, sarana dan prasarana yang tidak memadai, rendahnya kesadaran masyarakat mengenai hubungan berumah tangga, tingkat kasus atau permasalahan rumah tangga kedua belah pihak, tidak adanya itikad baik dan para pihak yang tertutup, pada akhirnya akan mempengaruhi peranan dan kinerja BP4 dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Dari penelitian ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan mediasi yang dilakukan BP4 terkesan hanya formalitas saja untuk mendapatkan surat pengantar dari BP4. Dan peran yang dimainkan oleh BP4 sudah berjalan dengan baik, tetapi belum maksimal dikarenakan banyaknya faktor penghambat yang berasal dari para pihak itu sendiri maupun dari BP4 Kabupaten Bandung.